

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG DILAKUKAN PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
CUKAI TIPE MADYA PABEAN B KOTA PEKANBARU
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN LIQUID
ILLEGAL TANPA PITA CUKAI**

Oleh : Novendi Jaya Putra Purba

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Maria Maya, SH.,M.Sc.,MH.

Pembimbing II: Erdiansyah. SH., MH.

Alamat: Jl. Kartama I, Kota Pekanbaru

Email: djayaputra69@gmail.com / Telepon: 081378674157

ABSTRACT

The case regarding liquid excise took place at the Regional Office of the Directorate General of Customs and Excise, Pekanbaru City Type B, where they destroyed the results of the customs and excise action in the parking lot. One of the illegal products that were destroyed was liquid vape or e-cigarettes. During the last three years, Customs and Excise took 838 actions related to 6,580 illegal liquid bottles with the value of goods resulting from prosecution reaching Rp 1.5 billion.

This type of research can be classified in the type of sociological (empirical) legal research. However, although there is an element of field research (Sociological) in this study, the data analysis method is carried out with a qualitative approach, because the dominant data used is secondary data or library data with field data as a complement. This research was conducted in the jurisdiction of the Directorate General of Customs and Excise, Type B Intermediate Customs, Pekanbaru City.

The conclusions that can be obtained from the results of the study are First, Law enforcement carried out by the Pekanbaru City Customs and Excise is still controlling and is designed to reduce the circulation of illegal liquids because so far the perpetrators of the crime of excise bands have not been followed up to the examination process at court. Even though the criminal acts of illegal liquid circulation without excise stamps for the perpetrators and even liquid traders have fulfilled the elements of offense contained in Law Number 39 of 2007 concerning Excise. Second, the obstacle in law enforcement of illegal liquid circulation without excise in Pekanbaru City is the lack of tips that improve the eradication of illegal liquid circulation, such as providing punishment according to the provisions of the excise law so that it can ensnare perpetrators and create a deterrent effect.

Keywords: Policy, Criminal Law, Sexual Violence, Chemical Castration, Criminalization.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini Indonesia masih termasuk dalam kelompok “*extremely narrow*” (Terbatas yang sangat luar biasa) dalam pengenaan cukai karena cukai dipungut Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menggantikan beberapa perundang-undangan produk kolonial Belanda, sektor cukai mendapatkan perhatian yang cukup besar dari masyarakat luas, khususnya dari para pakar, pengusaha barang kena cukai dan para pejabat eksekutif maupun legislatif. Hal ini terbukti dengan seringnya lembaga-lembaga kemasyarakatan memandang perlu diadakannya seminar, sarasehan, maupun diskusi-diskusi panel di media elektronika, maupun pemberitaan di media-media cetak.¹

Salah satu faktor penting yang menjadi daya tarik mengapa cukai sering dibicarakan oleh berbagai kalangan masyarakat adalah peranannya terhadap pembangunan dalam bentuk sumbangannya kepada penerimaan negara yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada saat ini Indonesia masih termasuk dalam kelompok “*extremely narrow*” (Terbatas yang sangat luar biasa) dalam pengenaan cukai karena cukai dipungut hanya terhadap tiga jenis barang yaitu Etil Alkohol (EA), Minuman

Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Hasil Tembakau (HT).²

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari cukai tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya baik melalui ekstensifikasi berupa penambahan barang kena cukai maupun melalui intensifikasi melalui upaya penegakan hukum (*law enforcement*), pemantauan HJE, audit dan verifikasi serta peningkatan pengawasan fisik maupun administrasi barang kena cukai. Dalam ekstensifikasi berupa penambahan barang cukai telah dipilih 12 jenis barang untuk dikenakan cukai yaitu sabun, deterjen, air mineral, semen, sodium cyclamate dan sacharine, gas alam, metanol, ban, minuman ringan, kayu lapis, bahan bakar minyak dan baterai kering/accu.³

Kasus mengenai cukai liquid ini terjadi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru yang dimana mereka memusnahkan hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai di Lapangan Parkir. Salah satu produk ilegal yang dimusnahkan ialah liquid vape atau rokok elektrik. Selama tiga tahun terakhir Bea

¹ Roni A, *Op., Cit.* hlm. 8

² Eddhi Sutarto, Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan Dan Cukai, <http://kantorhukumindrayana.blogspot.com/2009/08/penyidikan-tp-kepabeanan-dancukai.html> diakses pada tanggal 18 Maret 2021.

³ Hendra Yerison, Murni Daulay, Lian Dalimunthe dan Sya'ad Afifuddin, Analisis Kebijakan Cukai Terhadap Penerimaan Dalam Negeri, *Jurnal Yustika*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Volume 8 Nomor 2 Desember 2005.

Cukai melakukan 838 kali penindakan terkait 6.580 botol liquid ilegal dengan nilai barang hasil penindakan mencapai Rp 1,5 miliar. Pemusnahan barang ilegal merupakan hal positif, karena berdampak pada meningkatnya penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang diterima daerah. Alokasi DBH CHT ini di antaranya untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional, menanggulangi dampak negatif rokok elektrik, dampak kebijakan CHT, dan dampak kebijakan pertembakauan nasional, dengan sasaran prioritas petani tembakau atau tenaga kerja pabrik rokok, dengan tetap disinkronisasikan dengan kegiatan yang didanai dari APBD.⁴

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru, di daerah Riau khususnya Pekanbaru ini telah terjadi tindak pidana liquid tanpa pita cukai. Tindak pidana liquid tanpa pita cukai ini jelas telah melanggar undang-undang dan berpotensi merugikan negara. Dalam melaksanakan kewenangan penyidikan tindak pidana rokok tanpa pita cukai PPNS harus bertindak secara profesional, agar kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru dapat diproses

secara profesional, cepat dan transparan. Hal ini untuk menghindari agar kasus yang terjadi atas dugaan tindak pidana liquid tanpa pita cukai tersebut lambat diproses atau penindakan yang tidak profesional.⁵

Melihat hal tersebut penulis mempunyai perbedaan dalam hal penelitian yang dimana lebih di konkritkan oleh penelitian ini. Oleh sebab itu dikarenakan sering terjadinya permasalahan hukum dalam penanggulangan liquid ilegal tanpa pita cukai di Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru, sehingga berdasarkan alasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Yang Dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru Dalam Upaya Penanggulangan Liquid Ilegal Tanpa Pita Cukai”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah langkah penegakan hukum pidana yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil direktorat jenderal bea dan cukai tipe madya pabean B Kota Pekanbaru dalam upaya menanggulangi liquid ilegal tanpa pita cukai?
2. Apasajakah yang menjadi kendala yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil direktorat jenderal bea dan cukai tipe madya pabean B Kota

⁴ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5269207/bea-cukai-jabar-musnahkan-ribuan-botol-liquid-vape-ilegal>, diakses, tanggal 11 Juli 2021.

⁵ Hasil wawancara salah satu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru, Tanggal 05 April 2021

Pekanbaru dalam upaya menanggulangi liquid illegal tanpa pita cukai?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui langkah penegakan hukum pidana yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil direktorat jenderal bea dan cukai tipe madya pabean B Kota Pekanbaru dalam upaya menanggulangi liquid illegal tanpa pita cukai.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil direktorat jenderal bea dan cukai tipe madya pabean B Kota Pekanbaru dalam upaya menanggulangi liquid illegal tanpa pita cukai.

b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai penegakan hukum pidana yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil direktorat jenderal bea dan cukai tipe madya pabean b

kota pekanbaru dalam upaya penanggulangan liquid illegal tanpa pita cukai.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi suatu kenyataan.⁶ Lebih lanjut penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan penerapan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, dan memelihara, serta menjaga kedamaian dan pergaulan.⁷

Secara konsepsional inti dari penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup. Penegakan hukum yang baik merupakan kunci dari penegakan hukum yang baik.⁸ Dalam masyarakat mana pun, penegakan hukum akan memiliki peran penting dalam upaya masyarakat untuk

⁶ Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 15.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jaakarta, 2012, hlm. 5.

⁸ Erdianto Effendi, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 Agustus 2010, hlm. 28.

mengurangi kejahatan. Penegakan hukum pidana dapat diartikan sangat luas sekali, bukan saja tindakan refresif sesudah terjadi kejahatan dan ada prasangka sedang terjadi kejahatan, akan tetapi meliputi tindakan preventif sebagai usaha untuk menjaga kemungkinan akan terjadi kejahatan tetap garis batas yang terendah.⁹

Menurut Satjipto Raharjo pengakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.¹⁰

2. Teori Pidana

Dalam membahas masalah pidana dan pidana ada baiknya kita menjelaskan dulu apa arti pidana dan pidana tersebut. Menurut Van Hamel

dalam Lamintang mengatakan bahwa arti dari pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah: "Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara."¹¹

Menurut M. Sholehuddin tujuan pidana harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku¹². Tujuan pidana dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan kejahatan korporasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penanggulangan kejahatan korporasi yang dilakukan secara integratif melalui kebijakan penal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan penanggulangan kejahatan korporasi melalui kebijakan non penal dengan menggunakan sarana selain hukum pidana. Sementara itu menurut Muladi

⁹John N. Gallo, "Effective Law Enforcement Techniques For Reducing Crime", *Journal Of Criminal Law and Criminology*, Crim. L. & Criminology 1475, Summer 1998.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Op., Cit.* hlm. 21.

¹¹PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 33.

¹² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 59.

tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu:¹³

1. Perlindungan masyarakat;
2. Memelihara solidaritas masyarakat;
3. Pencegahan (umum dan khusus);
4. Pengimbalan/pengimbangan.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari pelaksanaan penegak hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman, kepastian, hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴
2. Liquid adalah sebuah cairan yang menjadi bahan utama dalam aktivitas vape yang dimana liquid tersebut juga mengandung bahan tembakau.¹⁵
3. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.¹⁶
4. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh mengatur

tentang penyidik dalam pasal 6 ayat 1, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah penyidik POLRI dan pejabat penyidik negeri sipil.¹⁷

5. Illegal adalah keadaan tidak menurut hukum; tidak sah.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang taraf sinkronisasi hukum, yaitu bertujuan untuk mengungkapkan sampai sejauh manakah suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal maupun horizontal hal tersebut dikaitkan dengan sistem pemidanaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang berhubungan dengan judul penelitian, artikel, jurnal, dan berbagai sumber lainnya.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum atau bahan hukum yang bersifat autoratif

¹³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 11.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 8.

¹⁵ <https://www.honestdocs.id/tahukah-anda-apa-itu-vape-liquid>, diakses tanggal 25 April 2021

¹⁶ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

¹⁷ Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981.

¹⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/illegal>, diakses tanggal 10 maret 2020.

artinya mempunyai otoritas¹⁹. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pemberatan terhadap hukuman pelaku kejahatan seksual, khususnya terhadap anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.²⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, dan website.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan penelitian dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang dilakukan dengan cara

mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kebijakan hukum pidana kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dikaitkan dengan sistem pemidanaan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif dan data dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Dalam menarik suatu kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu hal yang bersifat umum ke suatu hal yang bersifat khusus. Dimana untuk mendapatkan suatu kesimpulan dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dihubungkan oleh teori-teori.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bea Cukai

Pungutan yang merupakan bagian dari pajak tidak, pemungutannya dilakukan atas barang-barang kena cukai tentu mempunyai sifat dan karakteristik tersendiri. Pemungutannya dilakukan bersama-sama dengan bea masuk atas barang kena cukai yang dimasukkan ke dalam daerah pabean. Pemungutan cukai didasarkan atas dasar tariff advalorem maupun spesifik. Cukai adalah pungutan Negara yang dibebankan terhadap pemakai/pengguna barang kena

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Kencana*, Jakarta, hlm. 141.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.13.

cukai, bersifat selektif serta perluasan pengenaan atas barang kena cukai didasarkan atas sifat dan karakteristik objek cukai.²¹

Undang-undang nomor 39 tahun 2007, merupakan perubahan dari

Undang-undang nomor 11 tahun 1995 menyebutkan bahwa penerimaan Negara berasal dari cukai, ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan demikian, pemungutan cukai cenderung ke budgetair (penerimaan Negara) daripada regulierend (mengatur). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 mengenai Cukai mengandung pengertian pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

B. Konsep Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo memberikan pandangan mengenai definisi penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula kepada perumusan pikiran pembuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, akan turut menentukan

bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²²

Menurut Satjipto Rahardjo, “Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan.”²³ Penegakan hukum yang dimana teori ini mempunyai nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.²⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Pidana

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:²⁵ “Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan

²²Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

²³ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta: 2006, hal. 226.

²⁴ Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hal. 71.

²⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

²¹ Ali Purwito dan Indriani, *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan*, Mitra Wacana Media, 2015, Jakarta, hlm.123.

umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Yang Dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru Dalam Upaya Menanggulangi Liquid Illegal Tanpa Pita Cukai

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai, dalam melaksanakan tugasnya memiliki wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Pegawai Bea dan Cukai sebagai PPNS dalam melaksanakan kewajibannya berwenang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Cukai.²⁶ Wewenang petugas Bea dan Cukai sebagai penyidik dalam tindak pidana Cukai sangatlah luas. Selain kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Bea dan Cukai yaitu Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1995 Tentang Bea dan Cukai juga berlaku padanya kewenangan yang diberikan oleh KUHAP. Apabila

diteliti wewenang yang dimiliki oleh petugas Bea dan Cukai, ternyata wewenang tersebut terdiri atas tindakan yang refresif dan Preventif bahkan bersifat administratif.

Dalam mencapai Visi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yakni Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyelenggarakan salah satu fungsi utama yakni melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat. Penyidikan yang kuat dapat dipahami sebagai penyidikan yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan.²⁷

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru, di daerah Riau khususnya Pekanbaru ini telah terjadi tindak pidana liquid tanpa pita cukai. Tindak pidana liquid tanpa pita cukai ini jelas telah melanggar undang-undang dan berpotensi merugikan negara. Dalam

²⁶ Pasal 63 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Bea dan Cukai

²⁷ Dian Jusriyati, “Apa itu Barang Kena Cukai?”, *Artikel* pada warta Bea Cukai, Edisi 406, September, 2008.

melaksanakan kewenangan penyidikan tindak pidana rokok tanpa pita cukai PPNS harus bertindak secara profesional, agar kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru dapat diproses secara profesional, cepat dan transparan. Hal ini untuk menghindari agar kasus yang terjadi atas dugaan tindak pidana liquid tanpa pita cukai tersebut lambat diproses atau penindakan yang tidak profesional.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan PLH Kepala Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Mengadakan Penyuluhan Hukum Kegiatan penyuluhan hukum yang pernah diselenggarakan seperti: Sosialisasi Peraturan Kawasan Bebas, Sosialisasi Izin Timbun, Sosialisasi Peraturan Bank Indonesia dan Sosialisasi Peraturan Kepabeanan dan Cukai.
- b. Melaksanakan Pengamatan Dalam hal ini tugas tersebut dijalankan oleh tim inteljen untuk mencari tahu tentang informasi mengenai tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai dan mencegahnya agar jangan sampai rokok

ilegal tersebut beredar luas dimasyarakat dengan cara langsung terjun kelapangan atau ke pelabuhan-pelabuhan tempat yang dicurigai sebagai jalur masuk rokok ilegal tanpa cukai.

- c. Melakukan Penangkapan
- d. Penyitaan atau Penegahan
- e. Operasi Pasar

Penegakan hukum yang dilakukan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru menurut penulis masih bersifat pengendalian dan bersifat untuk mengurangi peredaran liquid ilegal karena selama ini pelaku-pelaku tindak pidana pita cukai tersebut tidak banyak yang di tindak sampai ke proses pemeriksaan di pengadilan. Meskipun dari tindakan-tindakan tindak pidana peredaran liquid ilegal tanpa pita cukai untuk para pelaku dan bahkan pedagang-pedagang liquid tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang bunyinya sebagai berikut “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

²⁸ Hasil wawancara salah satu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru, Tanggal 05 April 2021.

²⁹ Hasil wawancara salah satu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru, Tanggal 05 April 2021.

paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.³⁰

B. Kendala Yang Dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru Dalam Upaya Menanggulangi Liquid Illegal Tanpa Pita Cukai

Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya menanggulangi pemalsuan liquid ilegal tanpa pita cukai adalah:³¹

-Faktor Internal:

Kurangnya Personil, berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa Jumlah Pegawai keseluruhan di tahun 2021 berjumlah 72 orang dan jumlah personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berjumlah 9 orang, maka dari data tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa jumlah pegawai dan personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) per setiap tahun tidak sebanding dengan jumlah kasus tindak pidana peredaran liquid ilegal tanpa pita cukai dengan kondisi wilayah kerja yang meliputi daerah administrasi pemerintahan Kota Pekanbaru. Mengingat masih banyaknya kasus-kasus tindak pidana cukai khususnya tindak pidana peredaran liquid

ilegal tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru.

-Faktor Eksternal

Kurangnya Peran Masyarakat, Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum peredaran liquid ilegal tanpa cukai di Kota Pekanbaru menurut penulis sudah efektif namun perlu ada nya kiat-kiat lainnya yang menyempurnakan pemberantasan peredaran liquid ilegal tersebut seperti terutama upaya yang paling baik menurut penulis adalah dengan memberikan sanksi hukuman sesuai yang di atur dalam ketentuan undang-undang cukai sehingga dapat menjerat pelaku-pelaku dan menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga upaya ini juga menjadi kan orang-orang yang ingin mengedarkan liquid ilegal menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut.

Apabila dikaitkan antara upaya pencegahan dengan teori pemidanaan yaitu pada dasarnya tujuan pemidanaan adalah sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif

³⁰ Pasal 54 dan 56, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

³¹ Wawancara salah satu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru, Tanggal 05 April 2021.

(*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil direktorat jenderal bea dan cukai tipe madya pabean b kota pekanbaru dalam upaya menanggulangi pemalsuan pita cukai liquid yaitu berupa penegakan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Penegakan hukum secara preventif yaitu dapat berupa Mengadakan Penyuluhan Hukum, Melaksanakan Pengamatan dan melakukan patroli, sedangkan penegakan hukum secara represif yaitu berupa Melakukan

Penangkapan, Penyitaan atau Penegahan dan Operasi Pasar.

2. Kendala yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil direktorat jenderal bea dan cukai tipe madya pabean b kota pekanbaru dalam upaya menanggulangi liquid ilegal tanpa pita cukai ada 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi hambatan antara lain kurangnya personil, Kurangnya Sarana Operasional. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain kurangnya peran masyarakat serta pedagang kecil dan sulitnya menemukan produsen liquid ilegal.

B. Saran

1. Penegakan hukum pidana yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil direktorat jenderal bea dan cukai tipe madya pabean b kota pekanbaru dalam upaya menanggulangi pemalsuan pita cukai liquid yaitu perlu membenahi faktor internal yaitu menambah jumlah personil, menambah dan memperbaiki Sarana Operasional. Sedangkan untuk faktor eksternalnya antara lain terhadap batas-batas kawasan bebas yang tidak jelas untuk pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk dapat mencari langkah-langkah, seperti: dengan mengeluarkan peraturan pelaksanaan lainnya untuk menanggulangi dan meminimalisir tindak pidana peredaran liquid ilegal sehingga batas-batas menjadi jelas.

2. Kendala yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil direktorat jenderal bea dan cukai tipe madya pabean b kota pekanbaru dalam upaya menanggulangi liquid illegal tanpa pita cukai seharusnya dapat menjangkau pedagang kecil dan produsen liquid ilegal tanpa cukai lebih luas dan lebih dalam sehingga dapat bekerja lebih efektif menegakan hukum dibidang cukai sesuai dengan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dan diharapkan juga peran aktif dari masyarakat untuk ikut serta memberikan informasi untuk mencegah dan tidak mengkonsumsi liquid ilegal tanpa pita cukai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Adimata, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2001, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2004, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2013, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah

- Dian Jusriyati, 2008, "Apa itu Barang Kena Cukai?", *Artikel* pada warta Bea Cukai, Edisi 406, September.
- Erdianto, 2012, "Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi di Atas Tanah Sengketa", *Jurnal Ilmu Hukum Vol.3*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Hannah Henkel, 2017, "Let Them Frye: Frye Hearings for Determination of "Mental Disorders" In the Sexually Violent Persons Act", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol.107, No.3.
- Joseph O Ukpata, Anderson A Etika, 2012, "Traffic Congestion in Major Cities of Nigeria" *International Journal of Engineering and Technology*, Volume 2 No. 8, August.
- St. Paul Mercury Indem, 1938, Supreme Court of the United States, *Westlaw Journal*, U.S. Government work. <https://web2.westlaw.com/>, diakses pada 07 April 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Lembaran Negara Republik Indonesia 2007.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 Tentang perubahan
atas Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995
Tentang Kepabean.

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 146/PMK.010/2017
Tahun 2017 tentang Tarif
Cukai Hasil Tembakau

D. Website

<http://kantorhukumindrayana.blogspot.com/2009/08/penyidikan-tp-kepabeanan-dancukai.html>
diakses pada tanggal 07 April
2021.

<https://web2.westlaw.com/> , diakses
pada tanggal 07 April 2021.

<https://www.honestdocs.id/tahukah-anda-apa-itu-vape-liquid>,
diakses tanggal 25 April
2021